



Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Terlarang Studi Putusan 240/Pid.sus/2025/PN Cjr

Kadek Ayu Virna Sri Anggatari¹, Ni Nyoman Juwita Arsawati², I Made Wirya Darma³, I Putu Edi Rusmana⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ayuvirnasrianggatari@gmail.com, juwitaarsawati@undiknas.ac.id

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 06 Oktober 2025

ABSTRACT

This research focuses on two main issues: the judge's considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of distributing the prescription-only drug Tramadol without a distribution permit and doctor's prescription, and the legal consequences of illegal drug distribution on society. The study employs a normative legal research method with a statutory approach, case study, and court decision analysis. The object of this research is Decision No. 240/Pid.Sus/2025/PN.Cjr, in which the defendant was found guilty under Article 138 paragraphs (2) and (3) in conjunction with Article 435 of Law No. 17 of 2023 on Health. The findings reveal that the judge's considerations were based on witness statements, physical evidence, and the defendant's confession, along with an assessment of the impact on public health, social unrest, and violations of the community's right to safe medicines. The legal consequences include health deterioration, reduced productivity, increased public anxiety, and diminished trust in the healthcare system. The court imposed a prison sentence as a deterrent, to protect the public, and to uphold the principles of justice, expediency, and legal certainty. This research recommends strengthening the supervision of prescription drug distribution and enhancing public education to prevent similar cases in the future.

Keywords: Criminal Punishment, Perpetrators, Criminal Offence Of Distribution

ABSTRAK

Studi ini membahas dua fokus utama, yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana peredaran obat keras jenis tramadol tanpa izin edar dan resep dokter, dan akibat hukum peredaran obat terlarang bagi masyarakat. studi ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan analisis putusan pengadilan. objek kajian adalah putusan no. 240/pid.sus/2025/pn.cjr yang memutus terdakwa bersalah berdasarkan pasal 138 ayat (2) dan (3) jo. pasal 435 uu no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan. hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada bukti keterangan saksi, barang bukti, dan pengakuan terdakwa, disertai penilaian bagi dampak perbuatan pada kesehatan publik, keresahan sosial, dan pelanggaran hak masyarakat atas obat yang aman. akibat hukum yang timbul meliputi kerusakan kesehatan, menurunnya produktivitas, meningkatnya keresahan sosial, dan berkurangnya kepercayaan publik bagi sistem pelayanan kesehatan. Atas pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan asas keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Pelaku, Tindak Pidana Peredaran

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah hak fundamental setiap individu, yang mencakup hak untuk hidup layak dan memperoleh layanan kesehatan yang baik. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat semakin memperhatikan derajat kesehatannya untuk meningkatkan kualitas hidup. (Nurrohman & Hufon, 2023). Perkembangan tersebut telah membawa masyarakat menuju gaya hidup yang lebih cepat dan praktis. Keberhasilan di bidang ini juga berkontribusi pada kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Namun, kemajuan ini juga diikuti dengan peningkatan masalah ekonomi dan sosial, termasuk penyimpangan dan kejahatan. Tentu saja, ketika seseorang sakit, mereka akan berusaha mencari pengobatan dan terapi yang sesuai. Pemakaian obat bertujuan untuk membuat agar memulihkan diri dari penyakit yang sedang dihadapi. Penting untuk mematuhi petunjuk penggunaan obat dengan teliti, karena penggunaan yang salah dapat membahayakan kesehatan konsumen. Penggunaan obat secara sembarangan bisa memiliki konsekuensi serius, bahkan berpotensi fatal. Di sisi lain, obat-obatan non-resep seringkali dapat dibeli di apotek dan juga tersedia di berbagai toko, bahkan toko kosmetik, tanpa perlu resep dokter (Narkotika, 2023). Obat-obatan ini memungkinkan individu untuk melakukan perawatan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan dokter. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi produsen dan distributor obat yang mungkin tidak mematuhi standar kualitas untuk beredar di pasar.

Obat keras adalah jenis obat dengan efek kuat yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Penggunaan obat ini tanpa resep dapat menyebabkan efek samping berbahaya, seperti keracunan, memperburuk kondisi penyakit, atau memicu penyakit baru. Masalah peredaran obat ilegal atau penggunaan obat keras tanpa resep semakin meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan karena produk tersebut mungkin tidak sesuai dengan komposisi yang seharusnya. Fenomena peredaran obat tidak memenuhi standar, obat palsu, atau obat tanpa izin membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, serta dukungan masyarakat. Ironisnya, masalah ini tidak hanya dilakukan individu, tetapi juga melibatkan pabrik obat, baik yang resmi maupun ilegal (Tarigan, 2025).

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang farmasi yang diadili di Pengadilan Negeri Cianjur dengan nomor perkara 240/Pid.sus/2025/PN Cjr. Kasus ini terjadi di Desa Maleber Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, yang dimana seorang pria membeli 200 butir Tramadol di temannya. Sebagian ia konsumsi (21 butir) dan sebagian dijual (150 butir) kepada beberapa orang dengan harga Rp150.000 per 50 butir. polisi menemukan 29 butir Tramadol di rumah kontrakannya di Desa Maleber, Karangtengah, Cianjur. Hasil uji laboratorium menyatakan obat tersebut bukan narkotika/psikotropika, tetapi termasuk obat keras daftar G yang harus memakai resep dokter.

Tujuan negara Indonesia tertuang secara jelas dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk di sektor kesehatan, dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan obat serta pengendalian peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang lainnya (Eleanora, 2012). Tramadol merupakan salah satu obat dalam kategori G, yang termasuk dalam golongan obat berbahaya atau terbatas dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri pascaoperasi, meskipun tidak termasuk dalam kelompok narkoba. Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri adalah sensasi yang tidak nyaman akibat kerusakan jaringan, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi (Nurjannah & Awaru, 2021).

Menurut Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pihak yang terlibat dalam peredaran obat keras dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan maksimal 12 tahun atau denda sebesar Rp 200.000.000,00. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan tuntutan bagi terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan, yang akan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Meskipun demikian, keputusan yang diambil adalah terdakwa tetap harus menjalani penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang berkaitan dengan peredaran obat keras, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan obat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Terdakwa tidak mengajukan pleidoi tertulis, hanya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Meskipun terdakwa mengajukan permintaan tersebut, Jaksa tetap pada tuntutan. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemidanaan dalam kasus peredaran obat terlarang dan pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut, sehingga penulis mengangkat topik "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Peredaran Obat Terlarang (Studi Putusan 240/Pid.Sus/2025/PN.Cjr).

METODE

Studi ini menerapkan metode hukum normatif, yang memusatkan perhatian pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan kasus peredaran obat-obatan terlarang (Rizkia, n.d.). Dalam melakukan pendekatan, studi ini memakai beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual (analytical conceptual approach), dan pendekatan berbasis kasus yang dilakukan melalui telaah bagi Putusan No. 240/Pid.Sus/2025/PN.Cjr. Untuk memperoleh bahan hukum, studi ini mengandalkan sumber hukum primer yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta putusan pengadilan yang relevan, di samping itu juga memakai sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan berbagai literatur hukum terkait lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, sementara untuk menganalisis data, digunakan metode analisis deskriptif

kualitatif, yang berfungsi untuk menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis dan kritis guna menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam studi ini (Soekanto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Peredaran Obat Terlarang

Pertimbangan hakim dalam perkara peredaran obat terlarang pada Putusan No. 240/Pid.Sus/2025/PN.Cjr didasarkan pada penilaian bagi fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Hakim menilai bahwa terdakwa Harris Bin Hafidhin terbukti melakukan perbuatan mengedarkan obat keras jenis tramadol tanpa izin edar dan tanpa resep dokter, sebagaimana dilarang dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Fakta tersebut dibuktikan dengan barang bukti 29 butir tramadol yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa, serta keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa tramadol termasuk obat keras yang hanya boleh diedarkan dengan pengawasan tenaga medis. Selain itu, terdakwa mengakui pernah menjual obat keras ini sebelumnya dan telah mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur “mengedarkan” karena ia menjual, menawarkan, dan mengirimkan obat tersebut kepada pembeli. Pertimbangan ini bersifat yuridis karena hakim merujuk langsung pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur formil dan materiil tindak pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan (Narendra et al., 2020).

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memakai pertimbangan fakta-fakta non-hukum (pertimbangan sosiologis) yang berkembang dalam masyarakat. Hakim melihat bahwa peredaran tramadol secara ilegal dapat menimbulkan keresahan sosial dan membahayakan kesehatan publik, terutama generasi muda yang rentan menyalahgunakannya. Kasus seperti ini, apabila tidak ditindak tegas, berpotensi meningkatkan angka penyalahgunaan obat keras di masyarakat. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat bagi sistem kesehatan. Peredaran obat keras tanpa resep dokter dianggap memperluas akses bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memakainya secara sembarangan. Pertimbangan ini selaras dengan teori tujuan pidana yang menekankan aspek preventif dan represif. Hakim menyadari bahwa vonis yang dijatuhkan akan menjadi contoh bagi pelaku lain agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Oleh karena itu, hakim mengaitkan ancaman hukuman dengan tujuan melindungi masyarakat secara luas (Wahyuni, 2017).

Hakim juga menilai bahwa unsur kesalahan schuld terdakwa terpenuhi karena ia mengetahui bahwa tramadol adalah obat keras yang memerlukan resep dokter, namun tetap mengedarkannya. Pengetahuan ini dibuktikan melalui pengakuan terdakwa bahwa ia pernah berjualan tramadol sebelumnya dan memiliki pelanggan tetap (Sirojul Baehaqi, 2022). Selain itu, terdakwa secara aktif memesan obat dari pemasok ilegal dan menjualnya kembali untuk mendapatkan

keuntungan. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, adanya kesengajaan (*dolus*) memperberat pertanggungjawaban pidana. Hakim mempertimbangkan bahwa motif keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melanggar hukum. Asas *Geen Straf Zonder Schuld* menjadi acuan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, kesalahan terdakwa bersifat penuh dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek pembuktian yang lengkap sesuai hukum acara pidana. Hakim mengevaluasi bukti-bukti yang meliputi kesaksian saksi, pendapat ahli, barang bukti fisik, dan pernyataan dari terdakwa. Semua alat bukti tersebut saling mendukung dan tidak ada kontradiksi yang meragukan keyakinan hakim. Keterangan ahli forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menegaskan bahwa barang bukti adalah tramadol yang termasuk obat keras namun bukan narkoba atau psikotropika. Meskipun bukan narkoba, peredaran tramadol secara ilegal tetap dilarang dan memiliki sanksi berat menurut UU Kesehatan. Hakim menekankan bahwa penegakan hukum bagi obat keras sama pentingnya dengan penegakan hukum bagi narkoba, karena dampak negatifnya bagi kesehatan publik. Oleh sebab itu, hakim merasa perlu menegakkan hukum secara konsisten agar ada efek jera.

Selanjutnya, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa. Beberapa faktor yang memperberat adalah tindakan terdakwa yang berpotensi membahayakan kesehatan banyak orang, dilakukan berulang kali, serta untuk kepentingan pribadi. Sedangkan faktor yang meringankan termasuk pengakuan terdakwa bagi perbuatannya, sikap kooperatif selama proses persidangan, dan kenyataan bahwa terdakwa tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun ada faktor meringankan, kepentingan perlindungan masyarakat lebih diutamakan. Oleh karena itu, vonis tetap harus memberikan efek jera namun tidak mengabaikan kemungkinan rehabilitasi sosial bagi terdakwa. Prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan menjadi landasan dalam menetapkan hukuman. Pertimbangan ini sejalan dengan doktrin bahwa hakim harus mengakomodasi semua aspek, baik hukum positif maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa, sesuai tuntutan Jaksa. Hukuman ini dipandang proporsional dengan mempertimbangkan ancaman maksimum 12 tahun yang diatur Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023, namun juga memperhatikan kondisi terdakwa. Hakim memutuskan tidak menjatuhkan hukuman maksimum karena sifat kasus ini belum melibatkan jaringan besar dan jumlah barang bukti yang relatif kecil. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa hukuman ini tetap berat untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan masyarakat. Hakim juga memerintahkan agar barang bukti dimusnahkan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Apakah Putusan Hakim Sudah Memenuhi Rasa Keadilan

Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 240/Pid.Sus/2025/PN Cjr memeriksa perkara tindak pidana peredaran obat keras yang menjerat terdakwa Harris Bin Hafidhin, seorang mahasiswa, dengan dakwaan melanggar ketentuan Undang-Undang Kesehatan dan peraturan terkait peredaran obat keras tanpa izin. Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa, alat bukti berupa keterangan saksi serta barang bukti obat keras yang disita, dan seluruh proses persidangan berjalan sesuai ketentuan KUHP, mulai dari penetapan penahanan hingga pembacaan tuntutan. Dalam amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda yang proporsional dengan kesalahan terdakwa, sehingga dari sisi kepastian hukum, putusan ini memenuhi syarat formil keadilan. Hakim menimbang faktor yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, usia muda, dan penyesalan yang ditunjukkan selama persidangan, serta faktor pemberat berupa dampak serius peredaran obat keras bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Pendekatan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak terdakwa ini menunjukkan upaya menghadirkan rasa keadilan substantif. Hakim juga menegaskan bahwa peredaran obat keras tanpa izin dapat memicu penyalahgunaan yang mengancam generasi muda, sehingga perlu dijatuhi hukuman yang memberi efek jera.

Pertimbangan ini mencerminkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan kolektif masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, persidangan menjamin hak-hak terdakwa, termasuk pendampingan penasihat hukum dan kesempatan menghadirkan saksi, sehingga proses peradilan berlangsung adil. Tidak ditemukan pelanggaran prosedur yang merugikan hak terdakwa, sehingga keadilan hukum berjalan seiring dengan penghormatan bagi martabat manusia. Putusan ini juga menekankan pentingnya pencegahan kejahatan kesehatan masyarakat, sejalan dengan prinsip utilitarian yang menitikberatkan pada kemanfaatan bagi orang banyak. Meskipun putusan bersifat represif melalui pidana penjara, hakim tetap menunjukkan orientasi korektif dengan mendorong pembinaan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Dari berbagai sudut pandang, baik kepastian hukum, perlindungan masyarakat, proporsionalitas pidana, maupun penghormatan bagi hak terdakwa, putusan ini dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan. Namun, efektivitasnya akan lebih optimal bila disertai langkah rehabilitatif dan edukasi publik mengenai bahaya peredaran obat keras. Dengan demikian, keadilan yang dicapai tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus pembinaan pelaku. Putusan ini dapat menjadi rujukan bagi kasus sejenis agar peredaran obat keras di Indonesia dapat ditekan melalui sanksi tegas yang tetap memperhatikan nilai kemanusiaan.

SIMPULAN

Kesimpulan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku peredaran obat terlarang tanpa izin edar dan resep dokter, sebagaimana dalam Putusan No. 240/Pid.Sus/2025/PN.Cjr, menunjukkan penerapan hukum yang komprehensif dan proporsional. Hakim menilai terpenuhinya unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah sesuai Pasal 138 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penilaian terhadap dampak sosial, bahaya kesehatan, serta keseimbangan antara faktor memberatkan dan meringankan menjadi dasar bagi putusan yang mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan obat keras, sekaligus menegaskan peran peradilan dalam mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan studi ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Eleanora, F. N. (2012). Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(0854), 200. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22/18>
- Narendra, A. A. G. W., Suryawan, I. G. B., & Widyantra, I. M. M. (2020). Pertimbangan Hukum Bagi Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolgning). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 243.
- Narkotika, P. et al. (2023). Analisis Kriminologis Bagi Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2).
- Nurjannah, O., & Awaru, T. (2021). Penyalahgunaan Obat Tramadol Dan Trihexyphenidyl (Studi Kasus Pada Siswa Pengguna Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene). *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi FIS UNM*, 52(2), 97.
- Nurrohman, M., & Hufon, H. (2023). Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1493. <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/261>
- Rizkia, N. D. (n.d.). *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/564622-metode-penelitian-hukum-normatif-dan-emp-d>
- Sirojul Baehaqi, E. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Soekanto, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif. 1(1), 4.
- Tarigan, P. A. (2025). Tinjauan Farmakologis Trihexyphenidyl Dan Penyalahgunaan Di Komunitas. *Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 2, 20.

<https://journal.lpkd.or.id/index.php/ViMed>

Wahyuni, F. (2017). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

[https://repository.unisi.ac.id/225/1/buku Dasar2 hukum pidana_Dr.Fitri](https://repository.unisi.ac.id/225/1/buku_Dasar2_hukum_pidana_Dr.Fitri)

Unisi.pdf